


	PELAYANAN IMUNISASI		
	SOP	No.Dokumen : SOP/1053/2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal terbit : 3 Januari 2024	
	Halaman : 1 2		
PUSKESMAS DHARMA RINI			dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008
1.Pengertian	Imunisasi adalah proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memberikan vaksin. Imunisasi dapat diberikan kepada bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa, dan lansia.		
2.Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas dalam pemberian imunisasi MR pada pelaksanaan BIAS		
3.Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini		
4.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 		
5.Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur. 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien kedalam rekam medis pasien 		

<p>6.Diagram Alir</p>	
<p>7.Hal hal yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai nomor antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal) 2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan
<p>8.Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas klaster
<p>9.Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KMS bayi 2. Rekam Medis Pasien 3. Register Imunisasi 4. Sehat indonesia